

## Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat (Studi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung)

Erlina B<sup>1</sup> Aprinisa<sup>2</sup> Anita Fitriyani<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Perdata/Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [erlina@ubl.ac.id](mailto:erlina@ubl.ac.id)<sup>1</sup> [aprinisa@ubl.ac.id](mailto:aprinisa@ubl.ac.id)<sup>2</sup> [anitafitriyani3012@gmail.com](mailto:anitafitriyani3012@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta nomor 19 Tahun 2002 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, "bahwa hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal". Kemudian Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Kemudian perlindungan Undang-Undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Hak Cipta baru Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (2). Ekspresi budaya tradisional atau EBT (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Motif Belah Ketupat adalah motif khas kabupaten Tanggamus Lampung adat Saibatin. Motif ini berbentuk potongan-potongan kain berwarna putih, kuning, merah dan hitam yang menjadi motif unik khas Tanggamus. Masing-masing warna tersebut melambangkan strata atau kedudukan dalam adat masyarakat Lampung. Permasalahan pada skripsi ini siapakah yang berhak mengajukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat? Bagaimana Efektifitas perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat? Metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan Motif Belah Ketupat banyak sekali di gunakan oleh masyarakat tanggamus mau pun masyarakat luar, sehingga masyarakat tanggamus dan pemerintahan mendaftarkan motif belah ketupat melalui Dinas Pariwisata dan kebudayaan untuk mewakili masyarakat Tanggamus agar Motif Belah Ketupat tidak mudah di ambil oleh pihak asing. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten tanggamus telah mendaftarkan dua karya seni dan satu karya budaya lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Motif Belah Ketupat telah di mendaftarkan secara online dan melakukan tahapan berupa sidang rekomendasi atau lanjutan lalu sidang penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). sebagaimana di ketahui WBTB merupakan karya budaya yang masih hidup dalam identitas budaya dan masih di ingatkan dengan manusia Maka WBTB itu dilindungi oleh Undang-Undang yang Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Motif Belah Ketupat telah efektif setelah di daftarkan oleh pemerintahan, masyarakat menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan dan mengenal kan motif tersebut ke masyarakat luar, sehingga masyarakat luar menjadi mengetahui lebih dalam terhadap ciri khas Kabupaten Tanggamus. Adapun saran yang dapat penulis berikan Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung hendaknya untuk lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya terkait dengan mengembangkan budaya dan menjaga karya yang di miliki oleh Kabupaten Tanggamus serta menjaga kelestarian. Sosialisasi juga harus dilakukan pada daerah-daerah kecil dan desa-desa yang masih minim teknologi agar karya yang di miliki

mereka bisa di kenal dengan luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat di luar Lampung bisa memakai karya milik Kabupaten Tanggamus . Kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus tetap melestarikan karya dan seni budaya, karena semakin berkembangnya Teknologi sekarang akan menjadi punah, Budaya yang sudah ada dari zaman hindu budha harus tetap dilestarikan dan di kembangkan oleh masyarakat sekitar.

**Kata Kunci:** Kementerian Hukum dan HAM, Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Warisan Budaya Tak Benda (WBTB), Hak Cipta



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Hukum Perdata menurut isinya dapat dibedakan dua kategori yaitu hukum Publik dan Hukum Privat (Hukum Perdata). Kata Perdata berasal dari Pradoto (Jawa Kuna) yang berarti pertikaian atau perselisihan, Oleh karena itu, secara *letterlijk* dapat dikatakan bahwa Hukum Perdata adalah Hukum pertentangan, atau Hukum perselisihan. Hukum Perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris, harta benda, kegiatan usaha dan tindakan bersifat perdata lainnya. Salah satu contoh dari hukum perdata adalah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right*. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah Hak yang timbul hasil olah pikir, karsa, rasa manusia yang menghasilkan suatu proses atau produk barang dan/atau jasa yang berguna bagi manusia itu sendiri.<sup>1</sup> Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah dikenal sejak zaman Belanda, Hak kekayaan merupakan hak atas kekayaan yang timbul karena atau lahir dari intelektualitas manusia. Disebut dengan intelektualita manusia karena karya dibidang tekhnologi atau bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan oleh manusia melalui kemampuan intelektualitanya, yakni melalui daya cipta, rasa dan karyanya. Aktivitas perekonomian masyarakat di belahan dunia manapun. Hak kekayaan intelektual bersifat pribadi atau privat dan hanya diberikan kepada negara sebagai imbalan atas kreativitas dan karyanya<sup>2</sup>

Hukum kekayaan intelektual mengatur kreasi tak berwujud dari pikiran manusia dan mencakup hak cipta (melindungi seni), paten (melindungi penemuan), dan merek dagang (melindungi merek). Cabang paling relevan dari hukum intelektual property dalam ekosistem. Hak Cipta pemegang klaim yang dapat diberlakukan secara hukum untuk mengontrol penggunaan dan reproduksi karya seni, sastra, drama, atau musik asli. Hak cipta muncul secara otomatis setelah sebuah karya asli dibuat, dan sesuai dengan pencipta asli dari karya.<sup>3</sup> Di Indonesian dalam ketentuan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Pasal 33 menjelaskan berlaku tanpa batas waktu dan Pasal 34 menyebutkan tentang masa berlakunya perlindungan hak cipta, “bahwa hak cipta berlaku seumur hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun sesudah ia meninggal”. Kemudian Pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta baru no 28 Tahun 2014 Pasal 58 ayat (2) menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud

---

<sup>1</sup> Erlina, Ramadan. S ,Herlian.N. 2023. *Tinjauan Terhadap pelanggaran Haki Handpohone Copy Draw (HDC), Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol.5 No.1, hlm 1

<sup>2</sup> Asti Amalia Suci, Erlina B, 2022. *Implementasi Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protocol Madrid (Studi Pada KEMENKUM HAM Lampung)*, *Jurnal Pendaftaran Merek Internasional, Sistem Protokol*, Vol.1 No.8, hlm.33

<sup>3</sup> Hapsari, R. Aprinisa, dan Putri, R. A. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT)*, *Jurnal Identitas Karya Intelektual*, Vol.4 No.2, hlm.1

ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.<sup>4</sup>

Ekspresi budaya tradisional atau EBT (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*) sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual tradisional. EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Di bidang industri pariwisata misalnya, industri pariwisata di Bali yang hampir semuanya berbasis EBT mempunyai sumbangan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Bali dikenal seluruh dunia. Di bidang industri ekonomi kreatif terutama produk kerajinan berbasis EBT seperti, kerajinan batik, ukir kayu, ukir tembaga, perak adalah produk mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara.<sup>5</sup> Motif Belah Ketupat adalah motif khas kabupaten Tanggamus Lampung adat Saibatin. Motif ini berbentuk potongan-potongan kain berwarna putih, kuning, merah dan hitam yang menjadi motif unik khas Tanggamus. Masing-masing warna tersebut melambangkan strata atau kedudukan dalam adat masyarakat Lampung. Warna motif belah ketupat ini menunjukkan strata sosial di kalangan masyarakat Saibatin. Motif belah ketupat dahulu hanya digunakan untuk motif kebung dan tirai (tikhai), namun kini sudah dimodifikasi untuk berbagai kebutuhan seperti tas, baju, masker, bendera, kotak tissue dan lain-lain. Motif belah ketupat kini sedang diupayakan untuk menjadi icon khas kabupaten Tanggamus dan dapat dikenal masyarakat luas seperti halnya kain tapis.<sup>6</sup>

Perlindungan dari adanya hak kekayaan intelektual pernah dikemukakan oleh Niko Kansil, yang menyebutkan beberapa teori diantaranya ada teori *Reward* pada teori ini, adanya pengakuan dan penghargaan diperlukan untuk diberikan kepada masyarakat atas adanya usaha dan keberhasilan seseorang dalam memberi adanya suatu perlindungan kepada pencipta atas karyanya. Sesuai teori ini juga sebuah desain pada penggunaan *handphone* yang dihasilkan seseorang sangatlah berharga sekali, mengingat jerih payah seseorang tidaklah mudah untuk menghasilkan adanya sebuah karya yang memberikan manfaat bagi semua orang yang dimana tidak semua orang dapat membuat atau menghasilkan karya seperti itu. oleh karenanya, memperbanyak hasil karya orang lain yang tanpa izin dari pemegang hak baik secara online maupun melalui pasar untuk kepentingan pribadi maupun keuntungan ekonomi dapat merugikan orang lain secara keperdataan. Kedua, ada *Teori Recovery*, berdasarkan dari adanya teori ini, alasan utama mengapa harus adanya penegakan ialah karena pendesain perlu diberikan suatu kesempatan dalam memperoleh atau untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan dan apa yang telah ia korbankan, seperti uang, waktu, dan tenaga.<sup>7</sup> Mengenai hak cipta, teori hukum alam menyatakan bahwa hak cipta akan ada selamanya sampai penciptanya masih hidup. Faktanya, hanya beberapa tahun setelah kematian si penulisnya, teori tersebut diubah hingga bertahan lebih lama lagi untuk menjamin pengaturan yang lebih ketat, khususnya pada pasal-pasal yang mengatur hak cipta,

---

<sup>4</sup> Iin Indriani. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.7, hlm.2

<sup>5</sup> Kholis Roisah. 2014. *Perlindungan Ekpresi Budaya Tradisional Dalam sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum License, Vol.43 hlm.2 No. 3

<sup>6</sup> Putri,A. Prastisti,C. Oktasari,R. 2022. *Peningkatan Usaha Melalui Diversifikasi Kain Belah Ketupat Di Umkm Quenshaa Tanggamus*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2, No.2, hlm.2

<sup>7</sup> Marzuki, P.M. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Pranadamedia, Jakarta, hlm.156

perlu dilakukan upaya yang lebih serius untuk memberikan hak cipta dalam jangka waktu tertentu dan kemudian harus dilakukan pengalihan hak cipta seseorang kepada orang lain.

Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) merupakan aset nasional yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga berpotensi besar bagi kesejahteraan nasional, namun kepemilikannya tidak banyak diakui oleh pihak asing dan tidak terdapat konflik kepentingan di antara kedua Pihaknya. Negara Indonesia adalah negara berkembang . Kelemahan kita dalam pengembangan sistem proteksi adalah kurangnya sistem proteksi yang memadai dan tepat serta terbatasnya data, dokumentasi dan informasi mengenai EBT. Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Efektifitas Perlindungan Hukum Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat (Studi Pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum Dan HAM Provinsi Lampung)*". Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, adapun rumusan permasalahan yang diambil sebagai berikut: Siapakah yang berhak mengajukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat? Bagaimana Efektifitas perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat? Adapun dalam ruang lingkup dalam penulisan penelitian ini membahas mengenai: yang berhak mengajukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat. Efektifitas perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat. Tujuan penelitian yang akan dicapai dalam artikel ini adalah untuk mengetahui siapakah yang berhak mengajukan Perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dan mengetahui Efektifitas yang dilakukan oleh Pemerintah terlebih Kementrian Hukum dan HAM Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan hukum normatif merupakan pendekatan yang mempertimbangkan kaidah, norma, dan peraturan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan yang mengumpulkan berbagai jenis Undang-Undang, teori, dan literatur yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris adalah dengan mengumpulkan data primer sebagai bahan pembanding dengan data sekunder yang diperoleh secara langsung terhadap subjek penelitian melalui observasi dan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

#### Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.<sup>9</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>8</sup> Zainudin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

<sup>9</sup> Soerjono, S. Mamuji, S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm.15

1. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan di Kementerian Hukum dan HAM wilayah pada bidang hak kekayaan intelektual di Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut.
  - a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini digunakan bahan hukum sebagai berikut:
    - 1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002.
    - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
    - 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - 4) Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.
  - b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah data-data yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, karya-karya ilmiah dan hasil penelitian para pakar sesuai dengan objek pembahasan penelitian.
  - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Majalah, Surat kabar, Media cetak dan Media elektronik.

### **Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

1. Prosedur Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
  - a. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas.
  - b. Studi Lapangan (*Field Research*). Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden dan mengamati secara langsung dan pengumpulan data ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
    - 1) Observasi (*Observation*) yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan di Kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Lampung.
    - 2) Wawancara atau *interview* yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.
2. Prosedur Pengolahan Data. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dengan merapihkan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapan data, klasifikasi data kemudian mengelompokkan nya secara sistematis. Data-data yang telah diperoleh kemudian diolah melalui kegiatan seleksi yaitu:
  - a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dari kebenaran data yang diperoleh serta relevansi nya dengan penulisan.

- b. Klasifikasi data yaitu: pengelompokan data sesuai dengan pokok bahasan sehingga memperoleh data yang benar-benar diperlukan.
- c. Sistematisasi data, yaitu semua data yang telah masuk di kumpul dan disusun dengan urutannya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pihak yang berhak mengajukan perlindungan hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat Masyarakat Tanggamus**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Adil Jaya Negara selaku narasumber dan Kepala Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, beliau Menjelaskan bahwa Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat adalah bagian dari hak Kekayaan Intelektual Komunal. Motif kain Belah Ketupat sudah ada pada masa Hindu-Budha dan bermakna kasta Hindu. lalu setelah masuknya Islam makna dalam lambang yang ada masih diterima masyarakat. Awal mulanya motif belah ketupat berasal dari tambalan-tambalan kain para pejuang hulubalang yang sobek setelah pulang berperang dan pada akhirnya Motif Belah Ketupat Menjadi identitas masyarakat hingga saat ini dan menjadi *iconic* Kabupaten Tanggamus. Motif Belah Ketupat dalam bingkai persegi empat adalah gambaran identitas susunan masyarakat adat Lampung Saibatin di Tanggamus. Mengenai sifat simbolistik warna putih adalah warna khusus untuk Saibatin yaitu kedudukan paling tinggi, penggunaan warna putih terbatas hanya untuk orang-orang yang memiliki status dan kedudukan yang tinggi dan sebagai pemimpin tinggi dalam adat seperti orang yang bergelar Suntan, Pengikhan, Dalom, dan Batin, sedangkan kuning tua/kunyit adalah warna untuk pemimpin suku kanan, kuning muda adalah warna untuk pemimpin suku kiri, sedangkan warna merah dan hitam adalah warna untuk masyarakat biasa/umum. Setelah Agama Islam masuk motif belah ketupat meluas sifat simbolik nya menjadi toleransi dan persatuan, bahwa siapa pun masyarakat majemuk yang datang ke Lampung bisa membaur dan diterima menjadi satu kesatuan, seperti perbedaan empat warna yang menjadi satu kesatuan motif dalam belah ketupat. Kemudian motif belah ketupat sebagai simbol persatuan, memiliki filosofis yaitu semua golongan dari ketiga warna merupakan satu kesatuan Suku Saibatin. Warna-warna tersebut juga memiliki makna lain diantaranya warna putih yang berarti kesucian, warna kuning merupakan keagungan, warna merah menandakan keberanian dan hitam merupakan melambangkan kewibawaan. Sifat simbolik motif belah ketupat adalah lambang atau simbol persatuan masyarakat Lampung Saibatin, karena penggunaan motif belah ketupat boleh digunakan pada keempat tingkatan stratifikasi sosial. Motif tersebut masih digunakan sampai sekarang pada setiap upacara adat yang di pajang di dinding sebagai dekorasi ruang upacara adat Lampung Saibatin

Motif Belah Ketupat banyak sekali di gunakan oleh masyarakat tanggamus mau pun masyarakat luar, sehingga masyarakat tanggamus dan pemerintahan mendaftarkan motif belah ketupat melalui Dinas Pariwisata dan kebudayaan untuk mewakili masyarakat Tanggamus agar Motif Belah Ketupat tidak mudah di ambil oleh pihak asing. Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten tanggamus telah mendaftarkan dua karya seni dan satu karya budaya lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Rohalyana selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus menjelaskan bahwa Motif Belah Ketupat telah di mendaftarkan secara online dan melakukan tahapan berupa sidang rekomendasi atau lanjutan lalu sidang penetapan sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). sebagaimana di ketahui WBTB merupakan karya budaya yang masih hidup dalam identitas budaya dan masih di ingatan dengan manusia Maka WBTB itu dilindungi oleh Undang-Undang yang Tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian yaitu milik pribadi dan milik bersama, kemudian budaya tersebut masuk ke dalam kebudayaan komunal yang berarti kekayaan tersebut milik bersama dan sangat sulit sekali untuk mendaftarkan kebudayaan yang bersifat hak kekayaan intelektual komunal. Sebagaimana diketahui, pada Pasal 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Ekspresi Budaya Tradisional yang diberikan oleh WIPO bermaksud untuk menggambarkan suatu karya budaya yang bersifat tradisional dan milik suatu masyarakat tradisional sebagai karya intelektual yang berasal dari budaya tradisional dan milik suatu kelompok masyarakat tradisional. Pemberian makna tersebut menjadi acuan untuk mendefinisikan suatu karya spiritual dari budaya tradisional dan menugaskan kelompok pengusungnya. Dalam Kamus Hak Cipta dan Hak Terkait Bapak Adil Jaya Negara dan Ibu Rohalyana mengatakan EBT adalah suatu ciptaan di bidang seni rupa yang memuat ciri-ciri warisan tradisional sebagai kebudayaan nasional, sumber daya bersama yang dikembangkan dan dilestarikan, Karena perlindungan EBT sangat erat kaitannya dengan daerah sebagai pengembang, pemerintah daerah mempunyai tugas dan fungsi penting dalam perlindungan baik di tingkat negara maupun Kabupaten. Sehubungan dengan ditetapkannya pedoman program negara untuk penguatan masyarakat desa melalui pariwisata atau karya berbasis EBT. Pasal 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa negara memegang hak atas ciptaan warisan budaya yang ada di Indonesia, seperti karya peninggalan bersejarah, Sejarah tak berujud, Sejarah benda, folklor dan hasil kebudayaan yang ada di Indonesia untuk melindungi dari perampasan dari negara asing.

Banyak sekali masyarakat yang keliru dengan motif belah ketupat dan motif Celugam. Belah Ketupat dalam satu motif kotak persegi empat menggunakan warna merah, kuning, hitam, dan putih. Sedangkan, Celugam dalam satu motif kotak persegi empat menggunakan warna merah, hitam, putih, dan oranye. salah satu ciri khas Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat yang membedakannya adalah Mengenai sifat simbolistik warna putih dan warna oranye khususnya untuk Saibatin yaitu kasta paling tinggi. Motif belah ketupat adalah hasil karya ciptaan masyarakat tanggamus yang berkaitan dengan Ekspresi Budaya Tradisional yang di lindungi oleh Pasal 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di mana Hak Cipta yang sudah terdaftar ke dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) suatu karya tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika negara asing mengambil ciptaan yang sudah di daftarkan.

### **Efektivitas perlindungan Hukum terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Belah Ketupat Masyarakat Tanggamus**

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Ibu Rohalyana selaku Kepala Bidang Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, menjelaskan bahwa Motif Belah Ketupat Kabupaten Tanggamus yang sudah di daftarkan dalam Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan di akui sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WTB). Motif tersebut menggambarkan kasta atau kedudukan adat Masyarakat Lampung, dan sudah ada pada masa Hindu-Budha , serta berkembang menjadi karya atau seni yang unik. Motif Belah Ketupat sering sekali digunakan pada acara Saibatin, yaitu tirai, selendang, tas, topi, hiasan dinding atau kaus dengan dikerjakan menggunakan cara patchwork atau menyambungkan potongan-potongan kain menjadi segitiga dan di jadikan satu dalam beberapa warna seperti merah, kuning, putih, dan hitam. Sebelum Motif tersebut di daftarkan banyak sekali masyarakat luar Kabupaten Tanggamus memproduksi dengan bebas tanpa izin masyarakat asli Tanggamus sehingga masyarakat dan Pemerintahan mendaftarkan motif tersebut melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanggamus agar mendapatkan perlindungan budaya tersebut. Dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional yang di genggam oleh negara. Serta negara wajib menjaga dan memelihara Ekspresi Budaya Tradisional termasuk Motif Belah Ketupat Kabupaten Tanggamus yang mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi yang ada di Indonesia. Selanjutnya Ibu Rohalyana menjelaskan bahwa Motif Belah Ketupat telah efektif setelah di daftarkan oleh pemerintahan, masyarakat menjadi lebih leluasa untuk mengembangkan dan mengenal kan motif tersebut ke masyarakat luar, sehingga masyarakat luar menjadi mengetahui lebih dalam terhadap ciri khas Kabupaten Tanggamus.

Lalu beliau menjelaskan bahwa Pemerintahan Kabupaten Tanggamus telah mendaftarkan Motif Belah Ketupat tersebut sebagai perlindungan hukum dalam karya mau pun adat istiadat, sehingga karya atau seni tidak di rampas oleh negara asing. Dengan di daftarkan Hak Cipta oleh pemerintahan Daerah Kabupaten Tanggamus, Nilai Ekonomi masyarakat menjadi meningkat karena Masyarakat sudah berani mengembangkan dan melestarikan motif tersebut untuk di jual beli kan dengan masyarakat luas. Tujuan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus memperkenalkan kan produk belah ketupat yang menjadi ciri khusus Kabupaten Tanggamus, dengan cara menciptakan bentuk dan keunikan ter sendiri. Motif belah ketupat di kembangan menjadi lebih modern agar masyarakat luar lebih tertarik dan ingin tau lebih dalam tentang kain Tapis belah ketupat dan di kenal menjadi ciri khas Kabupaten Tanggamus. Serta kegiatan memperkenalkan motif belah ketupat kini dengan dilakukan melalui banyak media online, mengadakan event di setiap festival, bangunan publik di cat dengan ciri khas Motif Belah Ketupat dan ada sebagian di per sekolah menggunakan batik yang bermotif belah ketupat. Peraturan Daerah dalam Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional berstatus Peraturan Otonom yang mengatur tentang Pedoman Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Kebudayaan. Peraturan Daerah tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional, sebagai peraturan yang berdiri sendiri, tidak harus secara substansial konsisten tetapi dengan peraturan hukum yang lebih tinggi, namun sebagai bagian dari sistem hukum kekayaan intelektual, peraturan daerah tentang perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional menggunakan dan perlindungan harus dijaga. Dalam kerangka hukum Hak Kekayaan Intelektual berlaku secara nasional dan internasional.

Kain berbentuk ketupat ini merupakan kain khas Lampung Sai Batin atau Lampung Pesisir, dan biasanya hanya digunakan pada acara-acara adat sebagai lambang kasta masyarakat Lampung Sai Batin. Namun kini kain belah ketupat digunakan dalam segala aspek kerajinan, fashion, dekorasi dan bidang lainnya. Motif belah ketupat dikembangkan di pusat Pariwisata kawasan Kabupaten Tanggamus. Keutamaan kain belah ketupat inilah yang menjadi ciri khas Kabupaten Tanggamus yang berhasil dipromosikan ke masyarakat luas dan semakin dikenal dari daerah Lampung mau pun luar Lampung. Kebung/lelidung dan tikhai adalah kain dekorasi adat Lampung yang umumnya bermotif belah ketupat. Penggunaanya biasanya untuk dekorasi bagian dinding pada saat upacara adat Lampung seperti kelahiran, beranjak dewasa, pernikahan, bahkan kematian. Masyarakat Tanggamus mengamanatkan penggunaan motif ketupat saat melakukan acara adat khususnya acara khitanan, jika yang melakukan ritual khitanan berasal dari keluarga pangeran. Peralatan bermotif belah ketupat di dominasi kan warna putih dan kuning karena selain dua warna tersebut tidak boleh di gunakan. Pemakaian Motif Belah pada acara pernikahan tidak beda jauh dengan acara Khitanan. Apabila acara tersebut dilakukan oleh keluarga pangeran maka menggunakan perlengkapan berdominan warna putih dan kuning kedua warna tersebut melambangkan kesucian, kemegahan dan Kepemimpinan seorang dalam adat.

Pemakaian Motif Belah Ketupat di lakukan Pada saat upacara kematian. Penggunaan motif Belah Ketupat tidak sama banyaknya penggunaan seperti pada saat acara pernikahan,

tetapi pada penggunaan *Lalidung* saat upacara kematian hanya boleh digunakan oleh *Punyimbang*. Motif Belah Ketupat sangat menyatu dengan tradisi upacara pada acara khitanan, kematian, dan perkawinan pada masyarakat Tanggamus. Pasal 40 ayat 1 huruf f Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2018 menyatakan bahwa “karya seni dalam bentuk apapun, seperti lukisan, gambar, pahatan, kaligrafi, hiasan, ukiran, patung atau kolase” Artinya motif dapat diartikan sebagai hiasan pada ayat ini. Motif ketupat terdapat pada di *lalidung* dan selalu digunakan dalam upacara adat Lampung, biasanya ditempel di dinding atau dijadikan hiasan dinding. *Leluhukh/leluhugh* yang juga bermotif berlian ini biasanya dipasang dengan susunan dan menghiasi ruangan (plafon) tempat singgasana kedua mempelai berada. *Injang Sakhat* biasa di pada saat upacara adat Lampung dan hanya *pangeran* dan *punyimbang* yang bisa memakainya dan *Pekhambu/* adalah Tempat Perhiasan Berbentuk Belah Ketupat biasanya di sebut *Pekhambu* adalah suatu wadah yang digunakan untuk menyimpan benda-benda penting termasuk perhiasan, dan *Payak/Anyaman* Berbentuk Belah Ketupat ini biasanya untuk menyimpan alat dan keperluan.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Ekspresi Budaya Tradisional belah ketupat adalah bagian dari hak kekayaan Intelektual Komunal. Motif Belah Ketupat sendiri berasal dari Kabupaten Tanggamus yang memiliki bentuk warna dan mempunyai makna yaitu menggambarkan kedudukan seseorang berdasarkan tata cara penggunaannya di dalam adat tersebut. Pemerintah Kabupaten Tanggamus telah mendaftarkan dua karya seni dan satu karya budaya lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan di akui sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WTB). Negara tersebut kemudian wajib menyetorkan hasil karyanya kepada Direktur Jenderal WIPO. Ekspresi Budaya Tradisional belah ketupat dengan di daftarkan Hak Cipta oleh pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Masyarakat lebih aman dalam mengembangkan karya atau seni tersebut. Serta dalam segi manfaat motif belah ketupat di gunakan oleh masyarakat dalam adat istiadat seperti upacara adat maupun upacara kematian dan keutamaan kain belah ketupat inilah yang menjadi ciri khas Kabupaten Tnggamus yang berhasil dipromosikan ke masyarakat luas dan semakin dikenal dari daerah Lampung mau pun luar Lampung. masyarakat asli Kabupaten Tanggamus melestarikan dengan menggunakan batik yang bermotif belah ketupat di berapa sekolah mau pun pemerintahan.

Adapun saran yang penulis dapat berikan adalah sebagai berikut: Kepada Pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Lampung hendaknya untuk lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tanggamus dan sekitarnya terkait dengan mengembangkan budaya dan menjaga karya yang di miliki oleh Kabupaten Tanggamus serta menjaga kelestarian. Sosialisasi juga harus dilakukan pada daerah-daerah kecil dan desa-desa yang masih minim teknologi agar karya yang di miliki mereka bisa di kenal dengan luas. Hal ini dilakukan agar masyarakat di luar Lampung bisa memakai karya miliki Kabupaten Tanggamus. Kepada masyarakat Kabupaten Tanggamus tetap melestarikan karya dan seni budaya, karena semakin berkembangnya Teknologi sekarang akan menjadi punah, Budaya yang sudah ada dari zaman hindu budha harus tetap dilestarikan dan di kembangkan oleh masyarakat sekitar.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anonim. 2007. *HKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia*. Departemen Perindustrian, Jakarta
- Dr. Juwita. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum, Stiletto Boo*, Yogyakarta

- Elyta Ras Ginting. 2012. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Marzuki, P.M. 2015. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Pranadamedia. Jakarta
- Mayana, Fauza, R. 2004. *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*. PT. Gramedia WidiasaranaIndonesia. Jakarta
- Much Nurahmad. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Buku Biru. Jogjakarta
- Soerjono, S. Mamuji, S. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Perkasa. Jakarta
- Susanti, D. Sudhiarsa, M. 2019. *Ekspresi Budaya Tradisonal. Hak kekayaan Intelektual*. Malang
- Tomi Suryo Utomo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Utomo Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*, Biena Edukasi. Aceh
- Zainudin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Sirkuit Terpadu
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Abdul Atsar. 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. *Jurnal law reform*.
- Erlina B. Asti Amalia Suci. 2022. Implementasi Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protocol Madrid (Studi Pada KEMENKUM HAM Lampung), *Jurnal Pendaftaran Merek Internasional. Sistem Protokol Madrid*. Vol.1 No.8
- Erlina. B, Ramadan. S ,Herlian.N. 2023. *Tinjauan Terhadap pelanggaran Haki Handpohone Copy Draw (HDC)*. *Tinjauan Yuridis PenangananTindak Pidana*.Vol.5 No.1, hlm 1-20
- Erlina. B. 2013. *Penghapusan Merek Terdaftar oleh Direktorat Merek (Studi pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia)*. *Pranata Hukum*. Vol.8 No.1
- Erlina. B, Difa.A, Ramadan.S. 2023. *Perlindungan Hukum Terhadap Resep Minuman Kopi Nuju dalam Prespektif Rahasia dagang*, *Jurnal Pro jutitia*, Vol.4 No.2
- Hapsari, R. Aprinisa, dan Putri, R. A. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Teknologi Non-Fungible Token (NFT)*. *Jurnal Identitas Karya Intelektual*.
- Iin Indriani. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik*, *Jurnal Ilmu Huku*. Vol.7 No.7
- Ni Made Trisna Dewi. 2022. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata", *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.5
- Oksidelfa Yanto. 2006. *Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta*. *Jurnal Surya Kencana Dua Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol. 6 No.1
- Putri, A. Prastisti,C. Oktasari,R. 2022. *Peningkatan Usaha Melalui Diversifikasi Kain Belah Ketupat Di Umkm Quenshaa Tanggamus*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol.2, No.2

- Thalib, P. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta dan pemilik lisensi Rekaman Berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta*. *Jurnal Perlindungan Hukum*. Vol.28 No.3
- Winatha. 2023. *Analisis Kepastian Hukum Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual*, *Jurnal Ekspresi Budaya Tradisional*, Vol.6 No.1
- Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian, "Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberasi Penanganan Jasa Profesi Dibidang Hukum", Jakarta 2007